

**PENEGAKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI WUJUD
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**

Yenny Chandrawaty

Program Doktor Hukum Universitas Borobudur

E-mail: yennychandrawaty23@gmail.com

Naskah diterima: 18/10/2020, direvisi: 13/12/2020, disetujui: 14/12/2020

Abstract

Human Trafficking violates human rights relating to the right to personal liberty. Many of these crimes occurred to vulnerable groups, one of which was women. Therefore, this paper aims first, to know the protection of women's human rights and legal policies to overcome the criminal act of trafficking women. Second, knowing the responsibility and role of the state towards women trafficking victims. This study uses a normative juridical research method. The results of the discussion show that the protection of women's human rights has been carried out even though it is still not optimal, so there are several legal policies to overcome it. Apart from that, the responsibility and role of the state towards victims of human trafficking can be seen in the establishment of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children and the programs implemented. Thus, it is advisable to carry out counseling in coordination with various related parties, have representatives of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children up to the sub-district level, and coordinate in matters of overseas licensing on the grounds of working.

Keyword: Human Rights, Human Trafficking, Protection of Women

Abstrak

Perdagangan orang telah melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan pribadi. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi kepada kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan pertama, mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (*trafficking*) perempuan. Kedua, mengetahui tanggungjawab dan peran negara terhadap korban perdagangan (*trafficking*) perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah dilakukan walaupun masih belum optimal, sehingga terdapat kebijakan hukum untuk mengatasinya, yang salah satunya membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008. Gugus Tugas tersebut bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Selain itu juga tanggung jawab dan peran negara terhadap korban perdagangan orang dapat terlihat dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian, disarankan untuk melakukan penyuluhan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, memiliki perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tingkat kecamatan, dan koordinasi dalam hal perijinan keluaranegari dengan alasan bekerja.

Keyword : Hak Asasi Manusia, Perdagangan Orang, Perlindungan Perempuan

A. Pendahuluan

Hukum merupakan pranata sosial yang hidup di masyarakat guna mengontrol kehidupan di tengah-tengah masyarakat (*social control*). Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat bathiniah.¹ Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak dasar (asasi) warga negara. Masalah pokok dalam hukum selain masalah pembentukan hukum juga terdapat masalah penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Penegakan hukum yang hanya mengedepankan sisi kepastian hukum akan berimplikasi pada tidak tercapainya makna hakiki dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu memberikan keadilan, kebahagiaan, dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia.²

Hak asasi manusia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk di dalamnya perlindungan terhadap HAM. Perlindungan HAM menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan

bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Hampir setiap negara terdapat permasalahan dalam usaha untuk menegakkan hak asasi manusia, tidak terkecuali di Indonesia. Masalah penegakan hak asasi manusia selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, dimana hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan dan tumpang tindih, serta adanya kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia. Kondisi hukum tersebut mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Salah satu isu yang terjadi pada dasawarsa terakhir ini yang memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan orang (*human trafficking*).

Dalam Pasal 1 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa “perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁴ Perdagangan orang juga dapat dikatakan sebagai perbudakan dan melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perbudakan pada umumnya

1. M.Harun. 2016. Reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara. Jurnal Rechts Vinding Volume 5 Nomor 1, hlm.112.

2. Yohanes Suhardin. 2009. Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 2, hlm. 342.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat ke kelompok ekonomi yang lemah.

Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa dan perbudakan. Laporan *International Organization for Migration* (OMI) menyebutkan, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia antara tahun 2005-2017 mencapai 8876 orang. Korban perempuan tetap menduduki peringkat paling besar yang mengalami perdagangan orang. Pada tahun 2018, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melaporkan terjadinya kejahatan perdagangan orang sebanyak 95 investigasi kasus, hal ini terjadi penurunan bila dibandingkan dengan 123 kasus pada tahun 2017.⁵ Puluhan laporan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) melibatkan 297 korban yang mayoritas dijadikan pekerja migran dan pekerja seks komersial. Kemudian, terdapat 248 kasus yang memasuki tahap penuntutan di Pengadilan Tinggi.

Salah satu fakta mengenai kasus perdagangan orang dapat terlihat pada kasus yang dialami seorang buruh migran bernama Jingga (bukan nama sebenarnya) berusia 20 tahun yang dikirim ke Suriah dan Irak secara gelap. Buruh pabrik itu diiming-imingi tetangganya untuk bekerja di Arab Saudi dengan gaji Rp5 juta per bulan dengan bonus Rp5 juta jika ia dinyatakan sehat untuk bekerja di luar negeri. Jingga, lulusan SMP, mengatakan saat itu penghasilannya per bulan hanya sebesar Rp 300.000 dan seringkali uang itu tidak cukup untuk membiayai hidupnya dan keluarganya. Dengan harapan itu, Jingga membulatkan tekadnya untuk pergi. Saat semua dokumennya siap, Jingga mengatakan ia malah diminta bekerja dulu di Surabaya selama dua minggu. Setelah itu, di awal tahun 2018, ia dikirim

ke Malaysia, Dubai, Turki, Sudan, Suriah, hingga Irak. Selama itu, Jingga mengatakan ia sama sekali tidak menerima gaji dan bahkan ia kerap disiksa. Oleh karena itu ia pun melarikan diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suriah, namun mereka mengembalikannya ke agennya. Di kantor agen di Damaskus, selama satu bulan, Jingga mengatakan dia disiksa dan setelah itu ia dijual ke Irak. Selama tujuh bulan bekerja di Irak, Jingga pun kerap disiksa dan diperkosa oleh anak majikannya. Saat mengadukan hal itu ke majikannya, Jingga mengatakan dia malah dituduh mencemarkan nama baik dan mencuri. Ia kemudian bebas setelah dijamin oleh pengacara sebuah organisasi kemanusiaan di Irak, Seed Foundation, dan International Organization for Migration (IOM).⁶

Kenyataan memilukan yang tidak dapat terelakan bahwa diantara sekian banyak kasus perdagangan orang, perempuan selalu menjadi sasaran empuk. Ditambah lagi dengan penilaian sosok perempuan yang sering diidentikan dengan sifat lemah lembut, tidak berdaya, telah menjadi stigma dan motivasi tersendiri bagi oknum penjual manusia. Beberapa faktor yang banyak disebut sebagai penyebab *human trafficking* ini antara lain:⁷ kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, peran perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan, peran anak dalam keluarga, buruh, pernikahan dini, kebijakan dan undang-undang yang bias gender, dan korupsi. Terkait tingkat pendidikan perempuan yang rendah, dimana 15% perempuan dewasa buta huruf yang menjadikan peluang untuk menjadi korban perdagangan orang. Selanjutnya, tingkat perkawinan usia muda yang semakin meningkat juga menjadi salah satu faktornya, dimana 30% perempuan menikah sebelum usia 16 tahun. Perkawinan usia dini berisiko tinggi terjadinya perceraian yang menyebabkan perempuan berisiko menjadi korban *trafficking*. Kondisi sosial budaya, kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar masih patriarkhis. Posisi perempuan

5. Kedutaan Besar dan Konsulat AS. 2019. Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019. Diakses melalui <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-2019/> pada 19 Agustus 2020.

6. Callistasia Wijaya. 2019. Perdagangan manusia terbesar terungkap: 'Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjara'. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938> pada 29 November 2020

7. Rosenberg, R (Ed). 2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

belum setara dengan laki-laki, baik dikeluarga maupun berbagai bidang strategis.⁸ Seperti diketahui bahwa secara kultural Indonesia memang memiliki kecenderungan menempatkan perempuan pada posisi subordinat, oleh sebab itu mengapa peran perempuan dalam keluarga juga menjadi faktor resiko terjadinya kasus ini pada perempuan.

Korban kejahatan perdagangan orang adalah pihak yang sangat dirugikan, dan sering terabaikan dalam sistem penegakan hukum. Korban dalam hal ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara terorganisir yang menyebabkan korban sulit untuk melepaskan diri. Perdagangan perempuan yang terjadi di berbagai tempat dapat berupa perbudakan, seringkali berhubungan dengan prostitusi, perdagangan organ dan jaringan tubuh, tenaga kerja, perdagangan dan produksi narkotika, adopsi illegal dan lain-lain. Hal tersebut sangat merugikan perempuan sebagai korban praktik trafficking. Perdagangan perempuan menghambat pembangunan sumber daya manusia mengingat dampak sosial dan psikologis yang dialami para korban menghalangi mereka untuk berfungsi secara sosial, memberikan kontribusi dalam proses pembangunan dan melanjutkan proses regenerasi yang berkualitas. Stigmatisasi yang dikenakan kepada perempuan dan anak yang pernah 'dieksploitasi' dalam pelacuran, misalnya, merupakan hambatan yang cukup berat bagi para korban untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perdagangan perempuan juga potensial melemahkan nilai-nilai sosial positif dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial.⁹ Perempuan sebagai korban

perdagangan manusia juga terkadang mengalami kekerasan fisik yang menyebabkan terjadinya Post Traumatic syndrome yang mengakibatkan terjadinya depresi. Respon psikologis tersebut dapat bervariasi mulai dari stress ringan sampai dengan depresi berat (*Panic Disorder* dan *Post Traumatic Syndrome*) yang ditunjukkan dengan mimpi buruk, obsesi bahkan fobia. data statistik CTU IOM pada bulan Maret 2005 hingga Januari 2007, disebutkan bahwa kebanyakan dari korban trafficking mengalami gangguan depresi yakni mencapai 75,5 % lalu disusul dengan gangguan kecemasan (*Anxiety*) 45 %, perubahan perilaku 21 %, PTSD 18,2 % dan gangguan psikiatrik 14 %. Data Hamilton Rating Scale fo Depression (HRS-D) terhadap korban perdagangan manusia periode Juni 2006 – Agustus 2007 sebagai berikut: 121 orang menunjukkan parameter normal; 83 orang menunjukkan parameter ringan (agal ragu sampai jelas muncul); 38 orang menunjukkan parameter sedang (satu atau lebih symptom muncul, namun klien masih dapat mengontrol diri); dan 7 orang menunjukkan parameter berat (klien kesulitan mengontrol symptom depresi dan disertai beberapa ketidakhormalan dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-harinya).¹⁰

Oleh karena itu, korban sangat berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana (*social defence*), yang untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (*social welfare*) harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.¹¹

Salah satu perhatian negara terhadap perlindungan korban yaitu melalui kebijakan hukum.

8. Cahyadi Wulandari & Sonny Saptoadjie Wicaksono. 2014. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahn dan Penanganannya di Kota Semarang. Yustisia Volume 3 Nomor 3, hlm. 15-26.

9. Komariah Emong Sapardjaja. 2003. Trafficking Perempuan Dan Anak Di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang). Jurnal Sosiohumaniora Volume 5 Nomor 2, hlm. 131-147.

10. CTU IOM, Data Statistik: Psychological Assessments Among Victims Of Trafficking, June 2005 - April 2007, dalam Agustino Riyawati. 2008. Analisis Gejala dan Faktot Pemicu Depresi Korban Perdagangan Perempuan (Woman Trafficking): Studi Kasus Klien Counter Trafficking Unit Intrenasional Organization For Migration (CTU IOM) RS . POLRI Sukanto. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

11. Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.89.

Beberapa kerangka hukum terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*human trafficking*). Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 43 UU No.21 Tahun 2007. Pasal 43 menjelaskan bahwa “ketentuan mengenai perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007”¹². Peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional terhadap hak asasi manusia (*state responsibility*). Negara mempunyai kewajiban untuk membuat hukum tentang penegakan hukum yang baik, melaksanakan penegakan hukum yang baik, menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi setiap orang serta pelaksanaan HAM dengan memenuhi kewajiban kewajibannya untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia terutama hak perempuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) dan (5) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”¹³ Memperhatikan arti pentingnya HAM serta kecenderungan meningkatnya berbagai isu di masyarakat yang bernuansa HAM sehingga mempengaruhi integritas pemerintah karena adanya

sorotan baik di dalam maupun luar negeri, maka implementasi HAM merupakan sesuatu yang harus dengan sungguh-sungguh dapat terlaksana.

Negara memiliki kewajiban melakukan pendampingan memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Dari sederetan kebutuhan pendampingan terhadap korban, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas, khususnya untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka selama masih proses pemulihan. Disamping itu negara juga memberikan fasilitas Pendidikan bagi mereka untuk meningkatkan keterampilan, baik itu berupa Pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka¹⁴. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam hal mewakili korban untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku trafficking. LSM juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban trafficking.

Untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya kasus pidana perdagangan orang, diperlukan upaya yang serius dari setiap pihak, terutama pemerintah, dengan upaya itu masyarakat, terutama para korban khususnya perempuan untuk mendapatkan rasa keadilan, dan penyelesaian dan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut diharapkan akan menjadi bagian dari pengalaman bangsa Indonesia agar tidak terjadi kemudian hari, dengan melihat pengalaman tersebut. Negara juga diharapkan mampu merumuskan upaya yang lebih preventif, agar korban dan kerugian yang diderita bisa dikurangi atau dihilangkan. Menyadari akan pentingnya korban memperoleh penegakkan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya perempuan.

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan jenis kejahatan transnasional yang dapat terjadi di dalam maupun lintas negara. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Perdagangan orang telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

13. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat 4 dan 5.

14. Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro. 2009. Trafficking: Suatu Studi tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas. Jurnal Dianmika Hukum Volume 9 Nomor 1, hlm. 9

oleh setiap orang. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat di dalam diri setiap orang dan merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Hak tersebut tidak dapat dibatasi dan dicabut oleh siapa pun, serta dengan tindakan apapun. Tindak pidana perdagangan orang telah membatasi hak kebebasan dari korban. Dimana hak atas kebebasan pribadi telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba”. Pasal 2 menyebutkan bahwa “perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang”.

Negara memiliki tanggungjawab dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menangani tindak kejahatan perdagangan orang khususnya perempuan. Di Indonesia sendiri, telah melakukan ratifikasi Konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam bentuk UU No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang merupakan upaya negara Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi perempuan. Secara tegas CEDAW mengamanatkan negara yang meratifikasi untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, dan tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang merugikan perempuan tidak hanya di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta di ruang publik dan privat, namun juga termasuk tindak dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya masih banyak perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan gender dialami perempuan dimana-mana dan belum optimalnya sikap negara untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.¹⁵

Selain itu terdapat Keppres nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan Dan Anak. Keppres nomor 88 tahun 2002 bertujuan Untuk menjamin peningkatan dan kemajuan dalam upaya melindungi para korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Dan bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan serta jenis hukuman dalam upaya untuk mencegah dan memerangi perdagangan orang, terutama perdagangan perempuan dan anak-anak. Namun, dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan dan anak terdapat kekurangan, yaitu penegakan hukum (*law enforcement*) yang masih lemah. Salah satu yang menjadi penyebab adalah lemahnya konsolidasi pasca Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia belum tuntas sampai ke akar rumput. Akibatnya banyak aparat Kepolisian yang belum memahami dengan benar masalah perdagangan manusia. Adanya kelemahan tersebut, diperlukan sosialisasi yang intensif kepada aparat penegak hukum mengenai *Standard Operational Procedure* (SOP), penindakan para pelaku (trafficker) dan penanganan korban perdagangan manusia (repatriasi, rehabilitasi dan reintegrasi).¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 juga mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi tindak pidana perdagangan orang pun masih tetap terjadi. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih agak lemah. Kondisi lemahnya penegakan hukum tersebut dapat terlihat dari sedikitnya pelaku yang dikenakan hukuman dan ringannya vonis hukuman yang disebabkan oleh: kurangnya informasi dari korban; pelaku berada di luar negeri; korban menarik tuntutan karena adanya tekanan atau bargaining dari pelaku baik personal ataupun korporasi/PPTKIS; dan adanya intervensi dari oknum yang bermain. Selain itu faktor penyebab vonis hukuman tidak maksimal

15. Rini Maryam. 2012. Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 1, hlm. 99-118.

16. Emilda Kuspraningrum dan Haris Retno S. 2007. Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Risalah Hukum Edisi Nomor 1, hlm. 8-9.

adalah karena pasal/ketentuan yang dikenakan bukan UU perdagangan orang tetapi UU lain seperti KUHP atau Ketenagakerjaan. Hal ini diakibatkan antara lain: perbedaan persepsi antar para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim); kurangnya pemahaman terkait UU perdagangan orang dari sebagian para penegak hukum itu sendiri; dan adanya oknum yang terlibat.¹⁷ Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan pembahasan dan/atau kajian terhadap pertanyaan **Pertama**, bagaimana perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (*trafficking*) perempuan. **Kedua**, bagaimana tanggungjawab dan peran negara terhadap korban perdagangan (*trafficking*) perempuan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek.

B. Pembahasan

B.1. Perlindungan Hak Asasi Perempuan dan Kebijakan Hukum dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan

Perlindungan terhadap hak asasi perempuan berkaitan dengan perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan. Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal yang berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga negara wajib untuk melindungi hak asasi tersebut. Perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan berkaitan dengan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan. Salah satu jenis kejahatan tersebut adalah perdagangan orang. Perempuan sering kali dimasukkan kedalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko, serta sangat rentan terhadap bahaya,

yang salah satunya adalah adanya perdagangan orang (*human trafficking*) yang menjadikan perempuan sebagai korbannya. Oleh karenanya itu diperlukan perlindungan Hak Perempuan dan kebijakan hukum untuk mengatasi hal tersebut upaya mengatasi perdagangan perempuan meliputi tindakan-tindakan pencegahan (*prevention*), menindak dan menghukum (*prosecution*) dengan tegas pelaku perdagangan orang (*trafficker*), serta melindungi (*protection*) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM.

B.1.1. Tindakan pencegahan

Upaya pencegahan dilakukan melalui kebijakan berupa Keputusan Presiden No.88 tahun 2002 menetapkan pembentukan Gugus Tugas Rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas RAN-P3A), pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Keputusan Presiden RI No.181 Tahun 1998), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dimandatkan oleh Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Selain itu, sesuai amanat Pasal 58 UU No.21 tahun 2007 ditetapkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penetapan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No.1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan Pasal 58 UU No.21 Tahun 2007, pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi bertujuan untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 menyatakan Gugus tugas pencegahan dan penanganan

17. Wahyu Riadi. 2017. Implementation of Human Trafficking Prevention in the Perspective of Defense System. Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Volume 3 Nomor 2, hlm 16.

tindak pidana perdagangan orang merupakan lembaga koordinatif yang berfungsi mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Peraturan ini menyempurnakan pengaturan sebagaimana diatur sebelumnya dalam Keppres No.88 Tahun 2002 dalam rangka penguatan tugas dan fungsi, penguatan kelembagaan dan struktur organisasi, dan mekanisme kerja melalui koordinasi antar gugus baik ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Gugus tugas mempunyai tugas: 1) mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; 2) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional; 3) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; 4) memantau perkembangan pelaksanaan, penegakan hukum; 5) melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

B.1.2. Penegakan Hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Perempuan sebagaimana peraturan perundang-undangan

Hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.¹⁸ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa *“setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati Nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan”*. Perempuan juga berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan

bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”*. Banyaknya pembatasan maupun pelanggaran terhadap hak asasi perempuan, maka diperlukan perhatian khusus terhadap HAM perempuan. Terdapat tiga alasan perlunya memberikan perhatian kepada hak asasi perempuan, yaitu : 1) untuk memberi informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak menikmatinya; 2) membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada jenis kelamin atau gender; 3) membentuk suatu praktek hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia kaum perempuan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian proses penegakan hukum (*law enforcement*) yang berkaitan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum formil, karena perundang-undangan pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *“in abstracto”* yang diwujudkan dalam penegakkan hukum *“in concreto”*.¹⁹ Perlindungan korban tindak pidana memiliki 2 (dua) makna, yaitu:²⁰ 1) perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana; 2) perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perdagangan perempuan adalah semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk melakukan perbuatan-

18. Louisa Yesami Krisnalita. 2018. Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. Binamulia Hukum Volume 7 Nomor 1, hlm. 71-81.

19. Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

20. Lilik Mulyadi. 2010. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju, hlm.8

perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi).²¹ Perdagangan perempuan telah melanggar hak asasi manusia. Dalam Pasal UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba; perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”. Adapun para pengguna perdagangan perempuan, baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari para korban, maupun yang tidak secara langsung melakukan eksploitasi, antara lain: 1) para geromo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur; 2) laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks lainnya, serta para pekerja asing (eks-patriat) dan pebisnis internasional yang tinggal untuk sementara waktu di suatu negara; 3) para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti; 4) pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di panti pijat, karaoke, dan tempat-tempat hiburan lainnya; 5) para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks; 6) agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab; 7) sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya, dan 8) keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.²²

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana denda, dan restitusi. Penjatuhan sanksi pidana tindak kejahatan perdagangan orang diatur dalam KUHP didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506. Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam tindakan perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang menyatakan bahwa “*perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup*

umur, diancam dengan pidana paling lama selama enam tahun”. Pasal 298 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam hal pemidanaan berdasarkan satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No.1-5 dapat dinyatakan. Selanjutnya dalam Pasal 298 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian tersebut dapat dicabut.

Dalam Pasal 2 UU RI Nomor 21 tahun 2007 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Peraturan pemidanaan terhadap pelaku perdagangan orang bukan hanya terdapat dalam Pasal 2 UU No.21 tahun 2007, melainkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2. Pasal 7 ayat 1 UU No.21 tahun 2007 menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)

21. Wirjono Prodjodikoro. 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT Eresco, hlm. 128.

22. Fuad Mustafid. 2019. Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume 29 Nomor 1, hlm. 85-108.

dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.²³ Dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).²⁴ Apabila dibandingkan dengan KUHP, ancaman pidana yang diberikan melalui UU No.21 tahun 2007 lebih tegas, serta keunggulan lainnya mengatur norma-norma sehingga menutup kelemahan yang terdapat di dalam KUHP. Dimana dalam Pasal 297 KUHP masih belum lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang. Pemberlakuan ancaman pidana yang berat tersebut diharapkan mampu membuat jera pelaku terhadap perempuan sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

B.1.3. Perlindungan Korban

Perlindungan korban tindak kejahatan perdagangan orang telah diatur didalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pada dasarnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana adalah upaya terpenuhinya hak-hak korban sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi pada hak asasi korban perdagangan orang berdasarkan kepada keadilan dan HAM perdagangan orang. Dalam Pasal 43 UU No.21 tahun 2007 menyatakan bahwa “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali

ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Adapun hak yang dimiliki korban tindak pidana, antara lain:²⁵ a) hak korban dalam mendapatkan kompensasi atas perlakuan yang dialaminya; b) hak untuk menolak kompensasi tersebut karena tidak dibutuhkan; c) hak kompensasi untuk ahli waris apabila korban tindak pidana tersebut meninggal dunia; d) hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; e) hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya; f) hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya; g) hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban menjadi saksi; h) hak untuk memakai penasehat hukum; i) hak dalam menggunakan upaya hukum.

Selain itu hak yang didapatkan korban tindak pidana diatur dalam pasal 6 ayat (1) adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Berkaitan dengan rehabilitasi merupakan pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 51 UU No.21 Tahun 2007 yang menyebutkan korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang.

Perlindungan hukum korban kejahatan tindak pidana juga diwujudkan dalam berbagai bentuk melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁶ Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban

23. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2007

24. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2007.

25. Anggie Rizkita HP dan Ridwan Arifin. 2019. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Peradagangan Orang di Indonesia. Res Judicata Volume 2 Nomor 1, hlm. 170-185.

26. Didik M, Arie Mansur. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahata Antara Norma dan Realitas. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 31.

terpidana.²⁷ Pengertian restitusi dalam Pasal 1 UU No.21 tahun 2007 adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita.²⁸ Restitusi yang didapatkan oleh korban tindak pidana dalam Pasal 48 Undang-Undang No.21 tahun 2007 meliputi:²⁹ 1) kehilangan kekayaan atau penghasilan; 2) restitusi penderitaan; 3) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; 4) kerugian lainnya yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberlakukan adanya daya paksa kepada pelaku untuk melakukan pemberian restitusi kepada korban perdagangan perempuan. Pasal 50 ayat (4) UU No.21 Tahun 2007 menyatakan bahwa “jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun”.

Perlindungan korban juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai tata cara berupa rangkaian proses pelayanan terpadu yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang mulai dari identifikasi korban, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Peraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang serta menjamin adanya kemudahan, kenyamanan, keselamatan, kerahasiaan korban, bahkan bebas dari biaya pelayanan, guna mewujudkan adanya keadilan dan kepastian hukum. Peraturan pemerintah tersebut menjadi peraturan pelaksana memberikan pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana perdagangan orang, sebagai upaya reintegrasi sosial melalui

repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin hal-hal yang berkaitan dengan HAM.

B.2. Tanggungjawab dan Peran Negara terhadap Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan

B.2.1. Melaksanakan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang melaksanakan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum. Penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁰ Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya sebuah penegakan hukum, yaitu:³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung pelaksanaan hukum itu
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil, karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya

27. Jeremy Bentham. 2006. Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Bandung: Nusamedia, hlm. 316.

28. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007.

29. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007.

30. Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. 2015. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan *Money Laundering* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume 11 Nomor 1, hlm. 46-56.

31. Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 7.

pemenuhan hak dan pemberi bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³² Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan agar mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³³

B.2.2. Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan, penegakan dan memenuhi hak asasi manusia

Tanggungjawab tersebut tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, Bab XI Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.³⁴ Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”.³⁵ Demikian pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 71 yang menyatakan : “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”³⁶

Pasal 72 menyatakan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain”.

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.³⁷ Bagi pelanggar hak asasi manusia akan diberikan pengadilan yang sesuai dengan kejahatan, diberikan sanksi yang disesuaikan juga dengan hukum yang berlaku. Pelanggaran penegakkan hak asasi manusia terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh banyak orang. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia adalah perdagangan orang (*human trafficking*).

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini telah melanggar hak-hak seseorang untuk dapat hidup dengan layak. Hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang hakiki, sehingga perdagangan orang termasuk pelanggaran terhadap undang-undang hak asasi manusia, dimana para pelaku akan dikenakan sanksi pidana.³⁸

32. Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm. 133.

33. Lilis Eka Lestari. 2019. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adi dan beradab. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 5 Noomor 2, hlm. 12-25.

34. Muhammad Jailani. 2011. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM berat di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum. Volume XIII Nomor 1, hlm. 83-97.

35. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4)

36. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

37. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999

38. Riswan Munthe. 2015. Perdagangan Orang (*Trafficking*) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Volume 7, hlm. 184-192.

Perdagangan orang dapat menyebabkan kerusakan sosial. Hilangnya jaringan dukungan keluarga dan masyarakat yang membuat korban perdagangan sangat rentan terhadap ancaman dan keinginan para pelaku perdagangan. Perdagangan orang sering kali terjadi mengakar dimasyarakat, sehingga terjadinya eksploitasi secara berulang kali. Kelompok yang rentan sebagai korban perdagangan orang adalah perempuan. Definisi kejahatan “perdagangan perempuan” merupakan kejahatan terorganisir yang melampaui lintas batas suatu negara dan peran pelaku kejahatan terhadap perempuan yang mempunyai pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Perdagangan perempuan secara tegas dilarang dan diancam sanksi pidana dalam pasal 297 KUHP, yang menyatakan bahwa “memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. Dalam buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “perniagaan”. Dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran, Pelaku akan mencari perempuan untuk dikirimkan ke luar negeri guna sebagai pelacuran.³⁹

Para pelaku kejahatan “perdagangan perempuan” memiliki trik yang beraneka ragam untuk mengajak para korbannya mulai dari memberikan janji palsu akan kehidupan yang lebih baik menjadi pekerja rumah tangga, memalsukan surat perjalanan ke luar negeri, berkedok sebagai panti pijat, berkedok salon kecantikan atau rambut, berkedok sebagai duta seni Indonesia sebagai penyanyi dan penari, bekerja di restoran, sampai dengan pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan. Semua cara tersebut dilakukan dengan menggunakan serangkaian janji-janji palsu dari pelaku kepada para korban.⁴⁰ Adapun beberapa

jenis atau bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi pada perempuan dan anak-anak antara lain:⁴¹

- a. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik yang terjadi di luar negeri maupun di wilayah Indonesia;
- b. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (PRT), baik yang terjadi di luar maupun di wilayah Indonesia;
- c. Bentuk lain dari kerja migran, baik diluar maupun di wilayah Indonesia;
- d. Penari, penghibur dan pertukaran budaya terutama di luar negeri;
- e. Pengantin pesanan, terutama di luar negeri;
- f. Beberapa bentuk buruh atau pekerja anak, terutama di Indonesia;
- g. *Trafficking*/pejualan bayi, baik di luar negeri maupun di Indonesia.

United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking mendaftarkan sebab-sebab umum terjadinya *trafficking* antara lain:⁴² 1) kekerasan berbasis gender; 2) praktek-praktek ketenagakerjaan yang diskriminatif; 3) struktur sosial yang patriarkal; 4) memudarnya jaringan ikatan keluarga; 5) Merjinalisasi etnik, ras, dan agama; 6) pemerintahan yang korup dan gagal; 7) persoalan status (sebagai warga negara atau penetap legal yang berkaitan dengan kerja); 8) peran dan posisi perempuan dalam keluarga; 9) Hirarki kekuasaan dan tertib sosial; 10) Tanggungjawab dan peran anak-anak; 11) pernikahan dini; 12) tingginya laju perceraian dan stigma sosial yang menyertainya; 13) rusaknya perkembangan kepribadian; 14) terbatasnya prestasi atau pencapaian Pendidikan; 15) terbatasnya kesempatan ekonomis. Proses feminisasi kemiskinan, pengangguran yang kronis dan kurangnya kesempatan ekonomi juga merupakan faktor penyebab *trafficking*. Kaum miskin adalah alasan pertama bagaimana resiko dan kerentanan terhadap perdagangan orang terjadi.⁴³

39. Siti Rochmiyatun. 2013. Perdagangan Perempuan Perspektif Yuridis. *Ann Nisa'a* Volume 8 Nomor 1, hlm.82-101.

40. D.T.P Kusumawardhani. 2010. Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan yang Berorientasi Perlindungan Korban. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Volume 12 Nomor 2, hlm. 331-362.

41. Hanuring Ayu Ardhani Putri. 2017. Optimalisasi Regulasi dalam Rangka Pencegahan *Trafficking* di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*, hlm.78-88.

42. Barbara Sullivan. 2010. *Trafficking in human being*, dalam Laura J.Shepred (ed) *gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction in Interntional Relations*. London and Newyork: Routledge, hlm. 89-95.

43. Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. 2017. Kebijakan Nasional Anti-*trafficking* dalam Migrasi Internasional. *Politica* Volume 8 Nomor 2, hlm. 137-162.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang di atas yaitu, pertama elemen perbuatan, yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua, elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban, yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.⁴⁴

B.2.3. Peran negara terhadap tindak pidana perdagangan orang

Peran negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya sebatas pada upaya penegakan hukum saja. Melainkan juga pada upaya pencegahan (prevention) dan perlindungan korban perdagangan orang. Dalam hal ini upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui:

1. Menetapkan UU No. 21 tahun 2007 sebagai pedoman dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
2. Memperluas sosialisasi UU No.21 Tahun 2007;
3. Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang);
4. Menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak melalui Keputusan Presiden No.88 Tahun 2002;
5. Membentuk Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari berbagai unsur melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemerintah telah berusaha memberantas dan menangani kasus tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai 50, serta rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana diatur dalam pasal 51 sampai 52. Berkaitan dengan proses rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”. Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma”.

Selain itu upaya perlindungan perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan perempuan salah satunya melalui pemberdayaan perempuan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial bab. 1 pasal 1 ayat 3 pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.⁴⁵ Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya.⁴⁶

44. Tri Wahyu Widiastuti. 2010. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*). Wacana Hukum Volume IX, hlm.107-120.

45. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

46. Pasal 1 Poin 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwujudkan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak tindak eksploitasi perempuan dan anak, yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologi dan hukum. P2TP2A juga merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat pelayanan krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi iptek, rumah aman (*shelter*), rumah singgah atau bentuk lainnya.⁴⁷ Pembentukan P2TP2A berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk meningkatkan kemampuan keterampilan serta kemandirian dan melakukan pemantauan kerja konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan memfasilitasi pelayanan mediasi, pendampingan dan perlindungan psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta penanganan korban *trafficking*.⁴⁸ Adapun rencana aksi yang dilakukan gugus P2TP2A antara lain sosialisasi P2TP2A dan peraturan perundang-undangan; advokasi dan perlindungan hukum; rekomendasi dan rujukan; penjemputan korban; rehabilitasi kesehatan; konseling; reintegrasi sosial; peningkatan ekonomi melalui kursus dan bantuan modal usaha; koordinasi dan jejaring.⁴⁹ Rencana aksi tersebut merupakan program yang dilaksanakan oleh P2TP2A untuk melakukan penanggulangan tindak

pidana perdagangan orang khususnya perempuan. Dengan adanya berbagai upaya mulai dari berbagai peraturan maupun penyuluhan untuk mencegah banyaknya perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, inilah yang menjadikan bukti keseriusan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan perempuan.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Perdagangan orang sering terjadi pada kelompok rentan, yaitu perempuan. Dalam hal ini upaya perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah dilakukan walaupun masih belum optimal, baik pada saat pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku perdagangan orang. Kondisi tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan perempuan terhadap upaya perdagangan orang yang dapat dilakukan melalui berbagai kesempatan, terutama adanya faktor ekonomi. Adapun kebijakan hukum pidana dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan perdagangan orang dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana denda, dan restitusi.

Tindak pidana perdagangan orang telah melanggar hak kebebasan pribadi yang telah diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab negara terhadap perempuan yang sebagai korban tindak perdagangan perempuan diatur didalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

47. Utami P.N. 2016. Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Terpadu. Jurnal HAM Volume 7 Nomor 1, hlm. 40-55

48. Triya Ranny, Nuraini Asriati, Rustiyarso. 2017. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak "Maharani" Dalam Proses Pembinaan Korban *Trafficking*. Volume 6 Nomor 2, hm. 1-13.

49. Dian Fitriani A, Neneng Yani Y. 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, hlm. 330-360.

dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu salah satunya melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Keberadaan P2TP2A tersebut menunjukkan peran negara dalam upaya mencegah dan mengurangi penderitaan korban perdagangan perempuan melalui berbagai program yang disediakan, baik pelayanan informasi, pusat pelatihan konsultasi, pemulihan trauma, penanganan krisis perempuan dan sebagainya.

C.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka terdapat beberapa saran yaitu: **pertama**, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan HAM dan Kominfo BPHN dan Direktorat Jenderal HAM dalam melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait Perdagangan Orang, baik secara langsung maupun melalui media massa. **Kedua**, perlu memiliki perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tingkat kecamatan. **Ketiga**, Koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dalam pembuatan paspor. Dalam hal ini bepergian keluar negeri dengan alasan bekerja harus dilampiri surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI atau perusahaan penjamin.

Daftar Pustaka

Buku

- Bentham, Jeremy. 2006. Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Bandung: Nusamedia.
- Mansur, Didik M, Arie. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realitas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2010. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju.

Nuraeni, Henny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono. 1980. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT Eresco.

Rosenberg, R (Ed). 2003. Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia. Jakarta: American Center for International Labor Solidarity (ACILS).

Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Grafindo Persada.

Sullivan, Barbara. 2010. Trafficking in human being, dalam Laura J. Shepred (ed) gender Matters in Global Politics: A Feminist Introduction in Interntional Relations. London and Newyork: Routledge.

Jurnal

A, Dian Fitriani dan Yani dan Y, Neneng Yani. 2016. Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2.

CTU IOM Jakarta. 2007. Data Statistik: Psychological Assessments among Victims of Trafficking, June 2005 - April 2007. Jakarta: IOM.

Daniah, Rahmah dan Fajar Apriani. 2017. Kebijakan nasional anti-trafficking dalam migrasi internasional. *Politica*. Vol.8 No.2, hlm.137-162.

Harun, M. 2016. Reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechtsvinding* Volume 5 Nomor 1.

HP, Anggie Rizkita dan Arifin, Ridwan. 2019. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Peradagangan Orang di Indonesia. *Res Judicata* Volume 2 Nomor 1.

Jailani, Muhammad, 2011. Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*. Volume XIII Nomor 1.

- Komariah Emong Sapardjaja. 2003. Trafficking Perempuan dan Anak di Jawa Barat (Studi Kasus di Kabupaten Bandung, Indramayu dan Karawang). *Jurnal Sosiohumaniora* Volume 5 Nomor 2.
- Krisnalita, Louisa Yesami. 2018. Perempuan, HAM dan Permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum* Volume 7 Nomor 1.
- Kuspranimgrum, Emilda dan Haris Retno S. 2007. Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum*. Edisi Nomor 1.
- Kusumawardhani, D.T. 2010. Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan Yang Berorientasi Perlindungan Korban. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Volume 12 Nomor 2.
- Lestari, Lilis Eka. 2019. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 5 Nomor 2.
- Maryam, Rini. 2012. Menerjemahkan Konvensi Penghapusan *Segala Bentuk* Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 9 Nomor 1.
- Muflichah, Siti dan Rahadi Wasi Bintoro. 2009. Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dianmika Hukum* Volume 9 Nomor 1.
- Munthe, Riswan. 2015. Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 7 Nomor 2.
- Mustafid, Fuad. 2019. Perdagangan Orang dalam Perspektif Ham dan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 29 Nomor 1.
- P.N., Utami. 2016. Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Terpadu. *Jurnal HAM* Volume 7 Nomor 1.
- Putri, Hanuring Ayu Ardhani. 2017. Optimalisasi Regulasi dalam Rangka Pencegahan Trafficking di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu. Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*.
- Ranny, Triya, Nuraini Asriati, dan Rustiyarso. 2017. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak "Maharani" dalam Proses Pembinaan Korban Trafficking. Volume 6 Nomor 2.
- Riadi, Wahyu. 2017. Implementation of Human Trafficking Prevention in the Perspective Of Defense System. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta* Volume 3 Nomor 2.
- Rochmiatun, Siti. 2013. Perdagangan Perempuan Perspektif Yuridis. *Ann Nisa'a* Volume 8 Nomor 1.
- Suhardin, Yohanes. 2009. Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21 Nomor 2.
- Wahyuningsih, Sri Endah dan Rismanto. 2015. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Money Laundering* dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume 11 Nomor 1.
- Widiastuti, Tri Wahyu, 2010. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). *Wacana Hukum*, Vol.IX. hlm.107-120.
- Wulandari, Cahyadi Wulandari dan Wicaksono, Sonny Saptoadjie, 2014. Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya terhadap perempuan dan anak: suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia*, Vol.3 No.3, hlm.15-26.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidanan Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sumber Lain

Callistasia Wijaya. 2019. Perdagangan manusia terbesar terungkap: 'Saya dijual ke Irak, diperkosa, dipenjara'. Diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47877938> pada 29 November 2020

Kedutaan Besar dan Konsulat AS. 2019. Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019. Diakses melalui <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-2019/> pada 19 Agustus 2020.

Riyawati, Agustino. 2008. Analisis Gejala dan Faktot Pemicu Depresi Korban Perdagangan Perempuan (Woman Trafficking): Studi Kasus Klien Counter Trafficking Unit Internasional Organization For Migration (CTU IOM) RS. POLRI Sukanto. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.